



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	BONNY FELEBON Bin MARSUDI
Tempat lahir	:	Tegal.
Umur/tanggal lahir	:	33/15 Januari 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Perumahan Bongkok Asri Regency Rt. 006 Rw. 003, Kec. Kramat Kab. Tegal, alamat lain Desa Tanjung Rt. 01/01 Kec. Wedi Kab. klaten.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Tri Ari Wibowo, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONNY FELEBON BIN MARSUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BONNY FELEBON BIN MARSUDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen order CV. SENA MEMBANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
 - 1 (satu) bendel dokumen order CV. RANCANG BANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
 - 1 (satu) bendel dokumen order CV. BREGAS JAYA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
 - 1 (satu) bendel dokumen order CV. SWAROVSKI PRATAMA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Konfirmasi Piutang;
 - 1 (satu) bendel Surat Pernyataan;
 - 1 (satu) lembar Laporan Hasil Audit.

Dikembalikan kepada PT. Jadi Kuat Bersama melalui saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan lisan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BONNY FELEBON Bin MARSUDI pada hari dan tanggal lupa bulan September 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yaitu kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, bertempat di kantor cabang PT. JADI KUAT BERSAMA di Jl. Raya Tegal-Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kabupaten Tegal, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal namun Pengadilan Negeri Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa ditahan di Rutan Polres Tegal dan sebagian besar saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Slawi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada tanggal 01 Maret 2017 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Plant di kantor cabang PT. JADI KUAT BERSAMA Jl. Raya Tegal – Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Surat Mutasi No.55/SM/PT.JKB/03/2017. Bahwa di bulan September 2021 terjadi permasalahan terkait uang perusahaan tidak masuk ke kantor pusat PT. JADI KUAT BERSAMA di Ds. Kaliori Rt.007/004 Kec. Kalibogor Kab. Banyumas, kemudian dilakukan klarifikasi ke Terdakwa selaku Kepala Plant kantor Cabang di Kramat Kabupaten Tegal, Terdakwa mengakui ada 4 konsumen (perusahaan) yang sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa namun uang tidak diserahkan ke kasir perusahaan maupun langsung ke perusahaan, hingga kemudian di tanggal 17 Juni 2022 Saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO selaku Analis Kredit pada kantor pusat PT. JADI KUAT BERSAMA di Ds. Kaliori Rt.007/004 Kec. Kalibogor Kab. Banyumas melakukan audit ke perusahaan / konsumen dan mendapati Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 251.099.830,- dari CV. SENA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMBANGUN, dari CV. RANCANG BANGUN sebesar Rp.79.852.000,-, dari CV. SWAROVSKI PRATAMA sebesar Rp.18.244.993,- serta dari CV. BREGAS JAYA sebesar Rp.3.679.632,-, lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Bahwa di bulan September 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO selaku Analis Kredit pada kantor pusat PT. JADI KUAT BERSAMA di Ds. Kaliori Rt.007/004 Kec. Kalibogor Kab. Banyumas melihat tagihan di sistem komputer ada 4 konsumen (perusahaan) yang pembayarannya belum lunas, kemudian dilakukan klarifikasi ke Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ada 4 konsumen (perusahaan) yang sudah melakukan pembayaran ke Terdakwa namun uang tidak diserahkan ke perusahaan dan Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian perusahaan sehingga tidak dilakukan audit akan tetapi sampai dengan bulan Mei 2022 Terdakwa tidak mengganti kerugian perusahaan sehingga kemudian Saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO melakukan audit dengan cara melihat tagihan di sistem komputer serta Saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO melakukan kunjungan ke konsumen yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO datang ke PT. SWAROVSKI PRATAMA dan ke CV. BREGAS JAYA, kemudian hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 Saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO datang ke PT. SENA MEMBANGUN dan hari senin tanggal 27 Juni 2022 Saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO ke CV. RANCANG BANGUN dan diketahui ke 4 perusahaan konsumen tersebut mengaku sudah membayar semua tagihan ke terdakwa dengan nominal pembayarannya sebagai berikut : CV. SENA MEMBANGUN, Ds. Munjung Agung Rt.04.Rw.05 Kec. Kramat Kab. Tegal, dengan nominal order Rp. 283.791.829,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.32.619.997,- sedangkan yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp. 251.099.830,- CV. RANCANG BANGUN, Jl. Dr. Soetomo No.17 Rt.04/03 Ds. Dukuhpringin Kec. Slawi Kab. Tegal dengan nominal order /pemesanan Rp.92.752.000,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.12.900.000,- sedangkan pembayaran yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.79.852.000,- CV. SWAROVSKI PRATAMA, Ds. Penusupan Rt.03/05 Ds.Surokidul Kec. Pagerbarang Kab. Tegal dengan nominal pemesanan Rp. 58.244.992,- dan pembayaran yang disetorkan Rp.40.000.000,- sedangkan yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.18.244.993,- CV. BREGAS JAYA, Gang Anggrek Rt. 03/05 Ds. Surokidul Kec. Pagerbarang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tegal dengan nominal pemesanan Rp.42.929.962,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp. Rp.39.250.330 sedangkan yang tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.3.679.632,-

Bahwa berdasarkan hasil audit yang Saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO selaku Analis Kredit kantor pusat PT. JADI KUAT BERSAMA dengan hasil audit sebagai berikut :CV. SENA MEMBANGUN berisi 4 (empat) surat pemesanan barang dengan nomor OPJ : SO.TGL-1907023, nomor OPJ : SO.TGL-1908004, nomor OPJ : SO.TGL-1908034, nomor OPJ : SO.TGL-1907020, Kemudian ada surat pengiriman barang yang juga di rekap di laporan rekapitulasi pengiriman beton siap pakai tanggal 28 Juli 2019 sebanyak 77.00 m3, dan tanggal 29 Juli 2019 sebanyak 7.50 m3, dan tanggal 31 Juli 2019 sebanyak 24.00 m3, dan tanggal 1 agustus 2019 sebanyak 77.00 m3 dan tanggal 5 agustus 2019 sebanyak 94.50 m3, dan tanggal 27 sampai 28 agustus 2019 sebanyak 69.00 m3, kemudian dari semua pengiriman muncul nominal tagihan serta pembayaran yang masuk ke dalam Rincian Buku Besar Pembantu Piutang yang total nominal order 283.719.829 dan baru ada pembayaran 32.619.997 dengan bukti tanda terima pembayaran sehingga kekurangan Rp.251.099.832,- namun ternyata CV. SENA MEMBANGUN sudah membayar lunas.CV. RANCANG BANGUN berisi 1 (satu) surat pemesanan barang dengan nomor OPJ : SO.TGL-1707018, Kemudian ada surat pengiriman barang yang juga di rekap di laporan rekapitulasi pengiriman beton siap pakai dari tanggal 18 Juli 2017 sampai tanggal 21 Juli 2017sebanyak 124.00 m3 kemudian dari semua pengiriman muncul nominal tagihan serta pembayaran yang masuk ke dalam Rincian Buku Besar Pembantu Piutang yang total nominal order 92.752.000 dan baru ada pembayaran 12.900.000 dengan bukti tanda terima pembayaran sehingga kekurangan Rp.79.852.000,- namun ternyata CV. RANCANG BANGUN sudah membayar lunas .CV. BREGAS JAYA berisi 1 (satu) surat pemesanan barang dengan nomor OPJ : SO.TGL-2010024, Kemudian ada surat pengiriman barang yang juga di rekap di laporan rekapitulasi pengiriman beton siap pakai dari tanggal 26 Oktober 2020 sampai tanggal 27 Oktober 2020 sebanyak 25.00 m3 dan tanggal 2 November 2020 sebanyak 28.00 m3 kemudian dari semua pengiriman muncul nominal tagihan serta pembayaran yang masuk ke dalam Rincian Buku Besar Pembantu Piutang yang total nominal order 42.929.962 dan baru ada pembayaran 39.250.000 dengan bukti tanda terima pembayaran sehingga kekurangan Rp.3.679.962,- namun ternyata CV. BREGAS JAYA sudah membayar lunas yang dibuktikan dengan konfirmasi piutang dan surat pernyataan dari pihak CV. BREGAS JAYA.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. SWAROVSKI PRATAMA berisi 3 (tiga) surat pemesanan barang dengan nomor OPJ : SO.TGL-2007030, nomor OPJ : SO.TGL-2007031, nomor OPJ : SO.TGL-2008019, Kemudian ada surat pengiriman barang yang juga di rekap di laporan rekapitulasi pengiriman beton siap pakai tanggal 27 Juli 2020 sebanyak 7.00 m3, dan tanggal 29 Juli 2019 sebanyak 13.00 m3, dan tanggal 1 Agustus 2020 s/d tanggal 04 Agustus 2020 sebanyak 12.00 m3, dan tanggal 8 agustus 2020 s/d 11 agustus 2020 sebanyak 16.00 m3 dan tanggal 14 agustus 2020 sebanyak 6.50 m3, dan tanggal 21 Agustus 2020 s/d 24 agustus 2020 sebanyak 15.00 m3 dan tanggal 27 agustus 2020 sebanyak 7.00 m3 kemudian dari semua pengiriman muncul nominal tagihan serta pembayaran yang masuk ke dalam Rincian Buku Besar Pembantu Piutang yang total nominal order 58.244.992 dan baru ada pembayaran 40.000.000 dengan bukti tanda terima pembayaran sehingga kekurangan Rp.18.244.992,- namun ternyata CV. SWAROVSKI PRATAMA sudah membayar lunas. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jadi Kuat Bersama semenjak tahun 2013 kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Plant di PT. JADI KUAT BERSAMA Jl. Raya Tegal – Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kabupaten Tegal, bergerak bidang Industri Mortar atau Beton Siap Pakai dimana hasil industri tersebut dijual ke konsumen, dan terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam semua operasional kantor plant baik dari proses pemasaran, proses produksi, proses penjualan sampai proses penagihan, dengan mekanisme atau SOPnya adalah sebagai berikut :

Untuk pemesanan berawal dari order konsumen yang dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor ataupun melalui telfon atau melalui sales; Selanjutnya dibuatkan kontrak oleh sales dan konsumen harus tanda tangan kontrak, kemudian kontrak yang berisi Surat PEMESANAN BARANG dan SYARAT KETENTUAN serta foto lokasi proyek oleh tim survey yang dikerjakan konsumen, kemudian diajukan ke kepala plant dan setelah di setujui kepala plant kemudian dikirimkan ke kantor pusat melalui foto oleh sales; Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh saksi sendiri selaku Analis kredit dan tim IT dan untuk survey sudah dilakukan oleh sales sebelum pengajuan; Setelah disetujui kemudian dilakukan proses produksi dan pengiriman ke lokasi sesuai jadwal yang ditentukan; Sebelum pengiriman admin logistik membuat surat pengiriman barang rangkap 4 lembar yaitu warna Putih, Kuning, Merah, Hijau dimana surat tersebut ditandatangani oleh Operator Bathingplant, supir, bagian logistis dan akan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani bagian penerima saat barang dikirim;
Dimana surat pengiriman barang warna merah diberikan kepada penerima saat dilokasi penerimaan barang, sedangkan putih, kuning, serta hijau di bawa pulang kembali untuk diserahkan ke admin penjualan untuk dibuatkan Invoice Invoice digunakan untuk penagihan dan dibuat 3 rangkap yaitu warna putih, kuning, biru.

Saat penagihan dilakukan oleh petugas penagihan dengan membawa invoice warna putih beserta surat pengiriman barang warna putih dan untuk pembayaran dapat dilakukan dengan cara Transfer ke rekening perusahaan atau tunai ke petugas penagihan, dimana jika tunai ke petugas penagihan atau ke kasir maka konsumen yang sudah membayar mendapatkan TTP (Tanda Terima Pembayaran), dimana jika ke petugas penagihan maka petugas penagihan menyerahkan uang ke kasir, kemudian oleh kasir dimasukan ke sistem dan uang disetorkan ke bank ke rekening perusahaan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. JADI KUAT BERSAMA yang berkantor pusat di Ds. Kaliori Rt.007/004 Kec. Kalibogor Kab. Banyumas mengalami kerugian Rp. 352.876.786 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JADI KUAT BERSAMA sejak tahun 2013 kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 diangkat menjadi kepala Plant di PT. JADI KUAT BERSAMA Jl. Raya Tegal – Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal sebagaimana dalam Surat Mutasi No. 55/SM/PT.JKB/03/2017;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ke rekening sekitar tahun 2017 sampai tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran dari:

a. CV. SENA MEMBANGUN, Ds.Munjung Agung Rt.04.Rw.05 Kec. Kramat Kab. Tegal, dengan nominal order Rp. 283.791.829,- dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.32.619.997,- sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar **Rp. 251.099.830,-**
- b. CV.RANCANG BANGUN, Jl.Dr. Soetomo No.17 Rt.04/03 Ds.Dukuhringin Kec. Slawi Kab. Tegal dengan nominal order /pemesanan Rp.92.752.000,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.12.900.000,- sedangkan pembayaran yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.79.852.000,-;
- c. CV. SWAROVSKI PRATAMA, Ds. Penusupan Rt.03/05 Ds.Surokidul Kec.Pagerbarang Kab. Tegal dengan nominal pemesanan Rp. 58.244.992,- dan pembayaran yang disetorkan Rp.40.000.000,- sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.18.244.993,CV.BREGAS JAYA, Gang Anggrek Rt.03/05 Ds.Surokidul Kec. Pagerbarang Kab. Tegal dengan nominal pemesanan Rp.42.929.962,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp;Rp.39.250.330 sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.3.679.632,-
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. JADI KUAT BERSAMA mengalami kerugian Rp. **352.876.786** (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
2. Saksi **RISMANTO SAPUTRA BIN SARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JADI KUAT BERSAMA sejak tahun 2013 kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 diangkat menjadi kepala Plant di PT. JADI KUAT BERSAMA Jl. Raya Tegal – Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal sebagaimana dalam Surat Mutasi No. 55/SM/PT.JKB/03/2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ke rekening sekitar tahun 2017 sampai tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran dari:
 - a. CV. SENA MEMBANGUN, Ds.Munjung Agung Rt.04.Rw.05 Kec. Kramat Kab. Tegal, dengan nominal order Rp. 283.791.829,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.32.619.997,- sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar **Rp. 251.099.830,-**

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CV.RANCANG BANGUN, Jl.Dr. Soetomo No.17 Rt.04/03 Ds.Dukuhringin Kec. Slawi Kab. Tegal dengan nominal order /pemesanan Rp.92.752.000,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.12.900.000,- sedangkan pembayaran yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.79.852.000,-;
- c. CV. SWAROVSKI PRATAMA, Ds. Penusupan Rt.03/05 Ds.Surokidul Kec.Pagerbarang Kab. Tegal dengan nominal pemesanan Rp. 58.244.992,- dan pembayaran yang disetorkan Rp.40.000.000,- sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.18.244.993,CV.BREGAS JAYA, Gang Anggrek Rt.03/05 Ds.Surokidul Kec. Pagerbarang Kab. Tegal dengan nominal pemesanan Rp.42.929.962,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp;Rp.39.250.330 sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.3.679.632,-
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. JADI KUAT BERSAMA mengalami kerugian Rp. **352.876.786** (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
3. Saksi **ALYSSA KENNEDY Binti BAMBANG PRAYITNO**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JADI KUAT BERSAMA sejak tahun 2013 kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 diangkat menjadi kepala Plant di PT. JADI KUAT BERSAMA Jl. Raya Tegal – Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal sebagaimana dalam Surat Mutasi No. 55/SM/PT.JKB/03/2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ke rekening sekitar tahun 2017 sampai tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit diperoleh bahwa Terdakwa tidak menyetorkan pembayaran dari:
 - a. CV. SENA MEMBANGUN, Ds.Munjung Agung Rt.04.Rw.05 Kec. Kramat Kab. Tegal, dengan nominal order Rp. 283.791.829,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.32.619.997,- sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar **Rp. 251.099.830,-**
 - b. CV.RANCANG BANGUN, Jl.Dr. Soetomo No.17 Rt.04/03 Ds.Dukuhringin Kec. Slawi Kab. Tegal dengan nominal order

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/pemesanan Rp.92.752.000,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.12.900.000,- sedangkan pembayaran yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.79.852.000,-;

- c. CV. SWAROVSKI PRATAMA, Ds. Penusupan Rt.03/05 Ds.Surokidul Kec.Pagerbarang Kab. Tegal dengan nominal pemesanan Rp. 58.244.992,- dan pembayaran yang disetorkan Rp.40.000.000,- sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.18.244.993,
- d. CV.BREGAS JAYA, Gang Anggrek Rt.03/05 Ds.Surokidul Kec. Pagerbarang Kab. Tegal dengan nominal pemesanan Rp.42.929.962,- dan pembayaran yang disetorkan sebesar Rp.39.250.330 sedangkan yang tidak disetorkan Sdr. BONNY sebesar Rp.3.679.632,-
- Bahwa akibat peristiwa tersebut PT. JADI KUAT BERSAMA mengalami kerugian Rp. **352.876.786** (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;

4. Saksi **NAHDLOH BAHRUN LUMI Bin ARIF RAHMAN**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar CV. RANCANG BANGUN pernah melakukan pemesanan sesuai dengan No.Opj : SO.TGL-1707018, Tanggal Order 18/07/2017, nama barang BSP MUTU K-175, volume 300.00 m3, nominal pesan Rp.204.000.000,- untuk proyek Pembangunan TPI Suradadi Kab. Tegal, yang kemudian CV. RANCANG BANGUN menerima beton dengan total volume 124.00 M3 dengan total harga Rp.92.752.000,- sesuai dengan 19 surat jalan.
- Bahwa untuk tagihan Rp.92.752.000,- atas pemesanan beton yang dikirim sebanyak 124.00 M3 tersebut sudah dibayar oleh Sdr. ROSA selaku komanditer CV. RANCANG BANGUN pada saat itu dan pembayaran tersebut dilakukan secara transfer dari rekening Sdr.ROSA ke rekening Sdr. BONNY;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sebagai kepala plant PT. JADI KUAT BERSAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
- 5. Saksi **SAEFUL AMIN Bin SUTRISNO**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa CV. SWAROVSKI PRATAMA pernah memesan beton kepada PT. JADI KUAT BERSAMA dengan total Rp. 58.244.992,-;
 - Bahwa CV. SWAROVSKI PRATAMA sudah melunasi tagihan ke PT. JADI KUAT BERSAMA melalui Sdr. BONNY FELEBON sebesar Rp. 58.244.992,- namun oleh Sdr. BONNY hanya disetorkan Rp.40.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.18.244.992,- digunakan keperluan pribadi Sdr. BONNY FELEBON;
 - Bahwa terdakwa pada saat itu sebagai kepala plant PT. JADI KUAT BERSAMA;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
- 6. Saksi **AZMIL MUZAKKI Bin SUDARSO**, memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa CV. BREGAS JAYA pernah melakukan pemesanan beton ke PT.JADI KUAT BERSAMA dengan nominal pesanan Rp.39.027.239,-;
 - Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran pemesanan beton tersebut, dimana CV. BREGAS JAYA melakukan pembayaran secara Transfer dari rekening Sdr.ASMAR EFENDI ke Rekening Sdr. BONNY kemudian mendapat tanda terima dari PT.JADI KUAT BERSAMA yang ditandatangani Sdr.BONNY F. Sebesar Rp.45.050.000,00;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu terkait hal tersebut namun setelah permasalahan ini dilaporkan saksi di datangi oleh Sdr. SELA kemudian saksi ditunjukan jika tagihan saksi adalah Rp. 42.929.962,- dan pembayaran yang masuk PT. JADI KUAT BERSAMA sebesar Rp. 39.027.239, dan saksi dijelaskan bahwa Sdr. BONNY menaikkan harga beton dari Rp. 42.929.962,- menjadi Rp.45.050.000,00 sehingga yang saksi bayarkan adalah Rp.45.050.000,00 melalui Sdr. BONNY dan oleh Sdr. BONNY disetorkan perusahaan hanya Rp. 39.027.239 sehingga kekurangan yang belum di bayar Rp.3.679.962,00 dihitung dari tagihan Rp. 42.929.962,-. Namun jika dihitung dari harga yang dinaikkan oleh Sdr. BONNY maka kekurangannya adalah Rp.5.800.000,- namun CV. BREGAS JAYA sudah membayar lunas sebesar Rp.45.050.000,00;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu sebagai kepala plant PT. JADI KUAT BERSAMA;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan terhadap saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JADI KUAT BERSAMA sejak tahun 2013 kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 diangkat menjadi kepala Plant di PT. JADI KUAT BERSAMA Jl. Raya Tegal – Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal sebagaimana dalam Surat Mutasi No. 55/SM/PT.JKB/03/2017;
 - Bahwa benar untuk CV. SENA MEMBANGUN, dengan nominal order Rp. 283.719.829,- dan pembayaran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 251.099.832,-
 - Untuk CV.RANCANG BANGUN, dengan nominal order /pemesanan Rp.92.752.000,- dan pembayaran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp.79.852.000,-.
 - Untuk Cv. SWAROVSKI PRATAMA, dengan nominal pemesanan Rp. 58.244.992,- dan pembayaran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp.18.244.992,-.
 - Untuk CV.BREGAS JAYA, dengan nominal pemesanan Rp.42.929.962,- dan pembayaran tidak terdakwa setorkan sebesar Rp.3.679.962
 - Sehingga total uang pembayaran konsumen yang tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.352.876.786,-
 - Bahwa setiap terdakwa menerima pembayaran tidak pernah terdakwa buat buku pembayaran.
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa menyuruh semua konsumen dalam hal ini CV. SENA MEMBANGUN, CV. RANCANG BANGUN, CV. SWAROVSKI PRATAMA, dan CV. BREGAS JAYA untuk melakukan pembayaran ke terdakwa baik transfer maupun tunai dan jika transfer ke rekening terdakwa juga karena masing direktur perusahaan perusahaan tersebut sudah kenal terdakwa.
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena selain pesan beton untuk CV. SENA MEMBANGUN, CV. RANCANG BANGUN, CV. SWAROVSKI PRATAMA, dan CV. BREGAS JAYA juga meminta terdakwa untuk menyiapkan pekerja untuk di proyek mereka sehingga untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya pekerja tersebut terdakwa gabung dengan pembayaran beton dan akan mempermudah terdakwa untuk memisahkan pembayaran tersebut jika pembayaran langsung kepada terdakwa, hingga kemudian mereka bersedia membayar melalui terdakwa.

- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk investasi binomo, namun investasi tersebut ternyata bodong dan uang yang terdakwa gunakan tersebut hilang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel dokumen order CV. SENA MEMBANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran ;
2. 1 (satu) bendel dokumen order CV. RANCANG BANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
3. 1 (satu) bendel dokumen order CV. BREGAS JAYA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
4. 1 (satu) bendel dokumen order CV. SWAROVSKI PRATAMA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
5. 1 (satu) bendel Berita Acara Konfirmasi Piutang;
6. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan;
7. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Audit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. JADI KUAT BERSAMA sejak tahun 2013 kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 diangkat menjadi kepala Plant di PT. JADI KUAT BERSAMA Jl. Raya Tegal – Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal sebagaimana dalam Surat Mutasi No. 55/SM/PT.JKB/03/2017;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk CV. SENA MEMBANGUN, dengan nominal order Rp. 283.719.829,- dan pembayaran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp. 251.099.832,-
- Untuk CV.RANCANG BANGUN, dengan nominal order /pemesanan Rp.92.752.000,- dan pembayaran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp.79.852.000,-.
- Untuk Cv. SWAROVSKI PRATAMA, dengan nominal pemesanan Rp. 58.244.992,- dan pembayaran yang tidak terdakwa setorkan sebesar Rp.18.244.992,-.
- Untuk CV.BREGAS JAYA, dengan nominal pemesanan Rp.42.929.962,- dan pembayaran tidak terdakwa setorkan sebesar Rp.3.679.962
- Sehingga total uang pembayaran konsumen yang tidak terdakwa setorkan melainkan terdakwa gunakan adalah sebesar Rp.352.876.786,-
- Bahwa setiap terdakwa menerima pembayaran tidak pernah terdakwa buat buku pembayaran.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan dengan cara terdakwa menyuruh semua konsumen dalam hal ini CV. SENA MEMBANGUN, CV. RANCANG BANGUN, CV. SWAROVSKI PRATAMA, dan CV. BREGAS JAYA untuk melakukan pembayaran ke terdakwa baik transfer maupun tunai dan jika transfer ke rekening terdakwa juga karena masing direktur perusahaan perusahaan tersebut sudah kenal terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena selain pesan beton untuk CV. SENA MEMBANGUN, CV. RANCANG BANGUN, CV. SWAROVSKI PRATAMA, dan CV. BREGAS JAYA juga meminta terdakwa untuk menyiapkan pekerja untuk di proyek mereka sehingga untuk pembayarannya pekerja tersebut terdakwa gabung dengan pembayaran beton dan akan mempermudah terdakwa untuk memisahkan pembayaran tersebut jika pembayaran langsung kepada terdakwa, hingga kemudian mereka bersedia membayar melalui terdakwa.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk investasi binomo, namun investasi tersebut ternyata bodong dan uang yang terdakwa gunakan tersebut hilang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
5. Unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **BONNY FELEBON BIN MARSUDI** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **BONNY FELEBON BIN MARSUDI** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp.352.876.786 hasil pembayaran milik PT. JADI KUAT BERSAMA tanpa ijin



dan sepengetahuan PT. JADI KUAT BERSAMA dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia mengetahui bahwa perbuatannya salah namun tetap dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah menggunakan uang sejumlah Rp.352.876.786 hasil pembayaran milik PT. JADI KUAT BERSAMA tanpa ijin dan sepengetahuan PT. JADI KUAT BERSAMA dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keseluruhan tepung tersebut adalah milik PT. JADI KUAT BERSAMA dan bukan merupakan milik dari Terdakwa, oleh karenanya unsur memiliki barang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya keterkaitan dan juga saling bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT. JADI KUAT BERSAMA ada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa adalah kepala Plant PT. JADI KUAT BERSAMA cabang Slawi dan diberikan kepercayaan oleh PT. JADI KUAT BERSAMA untuk menerima pembayaran dan dipercaya untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening PT. JADI KUAT BERSAMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

4 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BONNY FELEBON Bin MARSUDI yang menguasai uang Rp. 477.642.783,- dan beberapa tidak disetorkan sejumlah Rp.352.876.786 ke PT. JADI KUAT BERSAMA tersebut merupakan karyawan PT. JADI KUAT BERSAMA yang bekerja semenjak tahun 2013 kemudian pada tanggal 01 Maret 2017 Sdr.BONNY FELEBON diangkat menjadi Kepala Plant di PT. JADI KUAT BERSAMA Jl. Raya Tegal – Pemalang Km 4 Dusun Kedondong Desa Padaharja Kec. Kramat Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Surat Mutasi No.55/SM/PT.JKB/03/2017 dan terdakwa BONNY FELEBON mendapatkan gaji atas jabatannya tersebut.

Dimana jabatan terdakwa BONNY FELEBON selaku kepala plant bertanggung jawab atas penagihan sehingga diperbolehkan mendampingi bagian penagihan untuk menagih ke konsumen namun setelah menagih tetap sesuai sop,yaitu konsumen diberikan tanda terima jika tunai, dan uangnya diserahkan ke kasir untuk di transfer ke perusahaan atau diperbolehkan juga Sdr.BONNY sendiri yang transfer ke perusahaan, yang tidak diperbolehkan menagih secara pribadi dan uang pembayaran tidak disetorkan dan digunakan untuk keperluan pribadi oleh karenanya unsur hubungan pekerjaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel dokumen order CV. SENA MEMBANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
2. 1 (satu) bendel dokumen order CV. RANCANG BANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
3. 1 (satu) bendel dokumen order CV. BREGAS JAYA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
4. 1 (satu) bendel dokumen order CV. SWAROVSKI PRATAMA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
5. 1 (satu) bendel Berita Acara Konfirmasi Piutang;
6. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan;
7. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Audit.

merupakan milik dari PT. Jadi Kuat Bersama dan sudah tidak digunakan lagi untuk kepentingan pembuktian maka perlu dikembalikan kepada PT. Jadi Kuat Bersama melalui saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan keringanan akan dipertimbangkan bersamaan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. JADI KUAT BERSAMA;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka hukum yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah sudah tepat dan sebanding dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatannya tersebut, melainkan bentuk pemasyarakatan agar dikemudian hari terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya kembali serta setelah selesai menjalani hukuman tersebut terdakwa dapat diterima dan berinteraksi kembali dengan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BONNY FELEBON BIN MARSUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BONNY FELEBON BIN MARSUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel dokumen order CV. SENA MEMBANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
 2. 1 (satu) bendel dokumen order CV. RANCANG BANGUN yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
 3. 1 (satu) bendel dokumen order CV. BREGAS JAYA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
 4. 1 (satu) bendel dokumen order CV. SWAROVSKI PRATAMA yang berisi surat pemesanan barang, surat pengiriman barang, rincian buku besar pembantu piutang dan tanda terima pembayaran;
 5. 1 (satu) bendel Berita Acara Konfirmasi Piutang;
 6. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan;
 7. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Audit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Jadi Kuat Bersama melalui saksi SELA PUTRI PRATAMA Binti SUWARTO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh, Nani Pratiwi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Lizza Amallia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H.,M.H.

Nani Pratiwi, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Slw